

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA OEMASI

4.1 Sejarah Desa Oemasi

Desa Oemasi adalah salah satu desa dari 11 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang. Menurut cerita turunan para tokoh adat bahwa nama OEMASI berasal dari bahasa Dawan yang terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni “Oe” dan “Masi” yang memiliki arti masing-masing sebagai berikut : “Oe” adalah singkatan dari nama kampung Oelneke dan “Masi” adalah singkatan dari nama kampung Masikolen Jadi OEMASI adalah kumpulan dari 2 (dua) kampung yaitu Oelneke dan Masikolen. Pada mulanya Desa Oemasi tidak berpenghuni. Kira-kira pada tahun 1800-an datanglah beberapa suku Timor (Dawan) dari suku Amfoang dan suku Mollo yang pada akhirnya menjadi penghuni pertama di Desa Oemasi ini.

Pada saat menetap di tempat tersebut, mereka diserang oleh wabah penyakit dan akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu serta pindah ketempat baru yang tidak jauh dari tempat sebelumnya. Ditempat baru inilah mereka memiliki pemerintahan yang disebut dengan Tamukung yang dikepalai oleh seorang “Koltefu” dngan 3 (Tiga) wilayah kekuasaan yang hingga dengan sekarang dikenal dengan wilayah Dusun I,II, dan IV.

Dengan berjalannya waktu maka Koltefupun wafat dan digantikan oleh Nanus Nesi yang dikenal sebagai Tamukung I Oemasi dan diwakili oleh Saul Jabi sebagai tamukung II (1940-1965). Dalam perkembangan pemerintah tersebut, maka berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Sopraja dan Lembaran

Negara Tahun 1965 No. 64, maka tamukung diganti berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana pengantian tersebut Tamukung digantiseragamkan dan didukung oleh ketentuan adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat guna memperkuat sistem pemerintahan desa dan penyelenggaraan administrasi desa yang lebih luas, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada tahun 1966 tamukung I dan II dilebur menjadi pemerintahan Desa Oemasi yang dipimpin oleh Welem Tupitu (1960-1977). Kemudian digantikan oleh Hendrik (Ferdinand) Tupitu (Penjabat), dan tahun 1982-1994 Pemerintah Desa dipimpin oleh Bapak Korinus Tanenofunan. Selanjutnya untuk periode 1994-2002 pemerintah desa dipimpin oleh Bapak Baltasar Lanus. Berdasarkan hasil pemilihan desa oleh warga, maka pada periode 2002-2013 pemerintah dipimpin oleh kepala desa terpilih yakni Bapak Musa Tatibun,SH. Sementara menanti keputusan pemerintah untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa definitif baru maka selama 3 (tiga) tahun desa oemasi dipimpin oleh 3 (Tiga) orang penjabat yang ditunjuk oleh pihak kecamatan dengan urutan sebagai berikut: Bapak Martinus Lanus sebagai penjabat untuk periode 2013-2014, Bapak Ayub Nenogasu sebagai penjabat untuk periode 2014-2015, dan Bapak Pesa Finsensiu sebagai penjabat untuk periode 2015-2016. Pada akhir tahun 2016 pemerintah menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara Nasional dan hasil pemilihan mempercayakan Bapak Antonius Konis menjadi Kepala Desa untuk masa pemerintahan periode 2017-2022.

Sehubungan dengan bertambahnya peningkatan penduduk dari tahun ke tahun dan didukung dengan wilayah yang cukup luas, dan demi memperlancar serta memudahkan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa, maka wilayah desa oemasi dibagi menjadi 5 (lima) Dusun yang terdiri dari: Dusun I Umenkotif, Dusun II Kuamnasi, Dusun III Kiupakas, Dusun IV Masikolen, Dusun V Nisum.

4.2 Kondisi Geografis

Desa Oemasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese.
2. Sebelah Selatan : Desa Oenif Kecamatan Nekamese.
3. Sebelah Timur : Desa Oben dan Desa Nakbaun Kecamatan Nekamese, Amarasi Barat.
4. Sebelah Barat : Desa Oelamin, dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Nekamese dan Kodya Kupang.

4.3 Kondisi Demografis

Desa Oemasi merupakan salah satu dari 11 (sebelas) desa yang ada di wilayah Kecamatan Nekamese. Berdasarkan data jumlah Penduduk di Desa Oemasi Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, jumlah penduduk Desa Oemasi pata tahun 2016 sebanyak 980 orang yang terdiri dari 500 orang Laki-laki dan 480 orang Perempuan, sedangkan untuk tahun 2017 sebanyak 990 orang terdiri dari 509 orang Laki-laki dan 481 orang Perempuan.

4.4 Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi dan Misi Desa Oemasi disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai ditingkat desa.

4.4.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Oemasi adalah

“Bersama Masyarakat Membangun Desa”

4.4.2 Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang. Adapun rumusan Misi Desa Oemasi adalah

1. Mewujudkan Desa Oemasi sebagai desa yang tertata baik dan berdaya saing dengan berbasiskan Agribisnis yang efektif dan efesien.

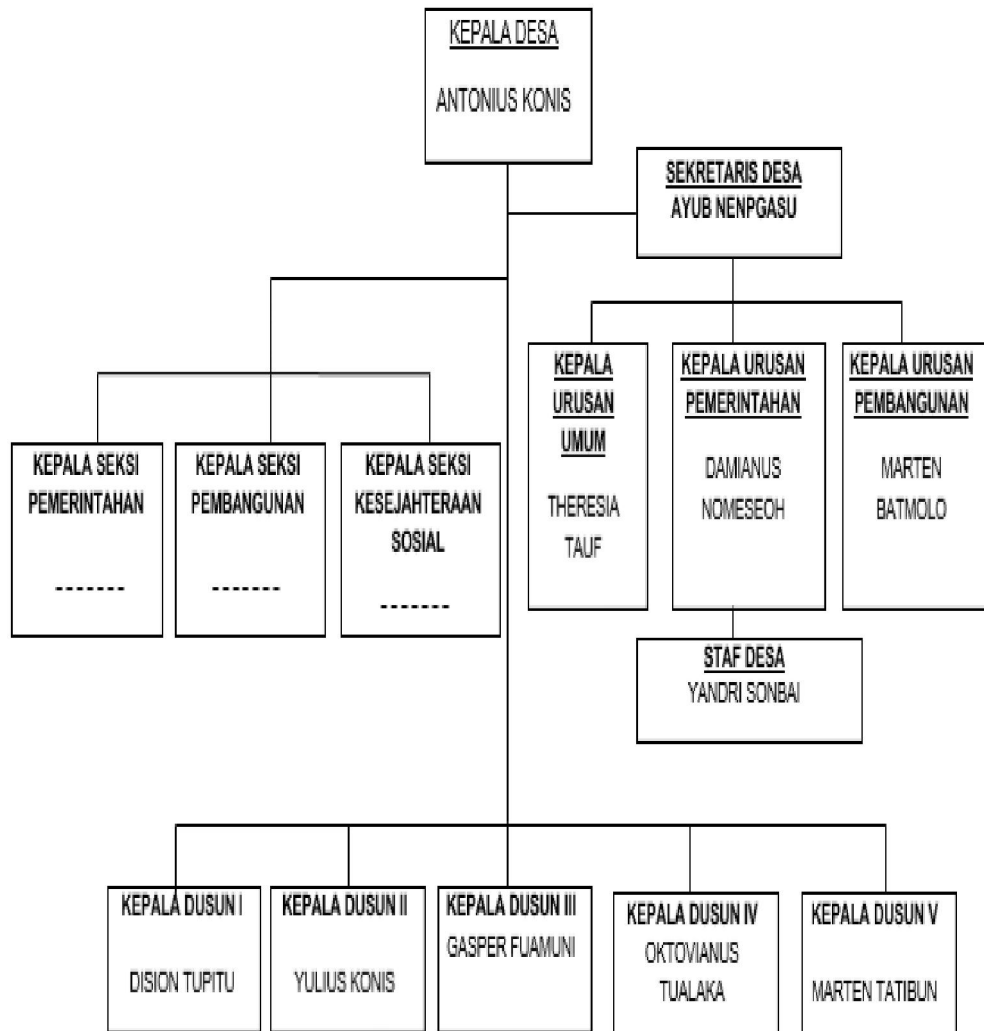
2. Mewujudkan aparaturn pemerintah Desa Oemasi yang profesional, berintegrasi tinggi dan akuntabel agar mampu menjalankan tata pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat Desa Oemasi yang makmur, sehat sejahtera dan beriman, disiplin, taat hukum, berakhlak dan berbudaya serta peduli terhadap lingkungan hidup.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.5 Struktur Pemerintahan Desa Oemasi

Komposisi struktur organisasi Pemerintahan Desa Oemasi terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

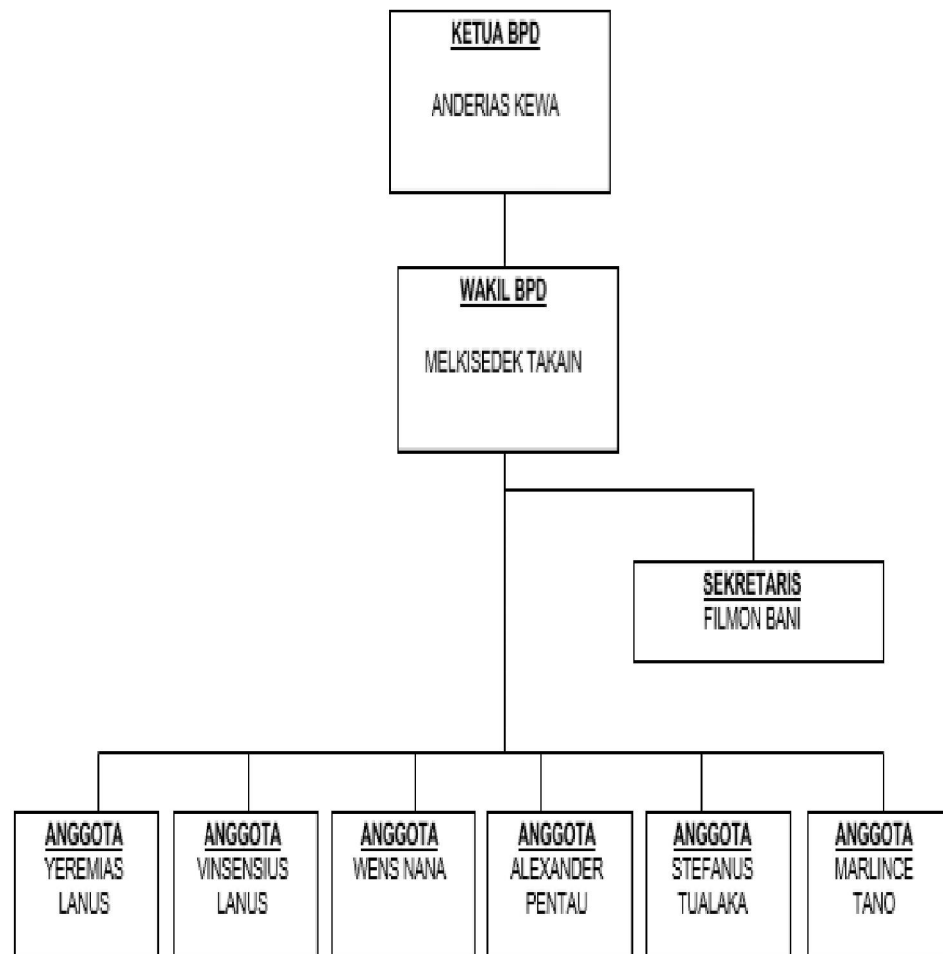
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Oemasi ditunjukkan pada gambar 4.1 dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Oemasi ditunjukkan pada gambar 4.2.

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Oemasi



Sumber: Kantor Desa Oemasi

Gambar 4.2
Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Oemasi



Sumber: Kantor Desa Oemasi

4.6 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa mempunyai Wewenang antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai Kewajiban antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- l. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi. Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai Fungsi, anataranya lain:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa.

Sekretaris Desa mempunyai Tugas, antara lain:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan APBDesa.
- d. Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa, antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dan Wewenang BPD antara lain:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Memberi persetujuan pemberhentian Perangkat Desa.
- g. Menyusun tata tertib BPD.

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kedudukan Kepala Urusan Pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretariat desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa.

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan antara lain :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa terutama di bidang teknis dan administrasi.
- b. Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Desa baik secara teknis, administrasi, maupun pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Melakukan pengajuan pertimbangan kepada Kepala Desa terkait Rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa.
- d. Melakukan pengajuan pertimbangan kepada Kepala Desa terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.
- e. Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan adalah :

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- b. Mempersipakan bahan-bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan pencacatan monografi desa.
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

5. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa.

Tugas Kepala Urusan Pembangunan antara lain :

- a. Sebagai Pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa baik di bidang teknis maupun administrasi.
- b. Membantu pembinaan perekonomian desa.
- c. Mengajukan pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada Kepala Desa.
- d. Menggali serta memanfaatkan potensi desa.

Fungsi Kepala Urusan Pembangunan, antara lain :

- a. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- c. Mengelola tugas pembantuan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kepala Uurusan Umum

Kedudukan Kepala Urusan Umum adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa.

Tugas Kepala Urusan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan penatausahaan arsip kantor desa.

- b. Melakukan urusan surat-menyurat (ekspedisi).
- c. Melakukan inventarisasi dan pengolahan inventaris desa.
- d. Melakukan urusan pemeliharaan sarana kantor desa.
- e. Mempersiapkan rapat-rapat dinas dan upacara resmi di desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Fungsi Kepala Urusan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengendalian, dan pengolahan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b. Melaksanakan pencatatan inventaris kekayaan desa.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d. Sebagai penyedia, penyimpan, dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Mempersipakan bahan-bahan laporan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

7. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Fungsi Kepala Dusun adalah sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Melaksanakan Keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- d. Membantu Kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.